

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah yang didukung oleh penganggaran dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), dimana kebijakan umum anggaran tersebut merupakan tindak lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) khususnya untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari dana APBD. Dokumen KUA berfungsi sebagai kerangka umum kebijakan pembangunan tahunan daerah dan dokumen yang mengatur indikasi alokasi anggaran serta merupakan pedoman dalam penyusunan APBD. Selanjutnya berdasarkan Kebijakan Umum APBD Kota Jambi Tahun 2022, maka kemudian perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

PPAS merupakan dokumen penganggaran yang memuat program prioritas dan patokan batas pagu maksimal yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk mendanai setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan capaian target kinerja yang disepakati berdasarkan KUA.

PPAS diajukan untuk dibahas dan kemudian disepakati bersama antara Pemerintah Kota Jambi dengan DPRD Kota Jambi. PPAS selanjutnya akan menjadi dasar bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang kemudian akan dihimpun menjadi RAPBD Tahun 2022.

Penyusunan PPAS Tahun 2022 ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta secara lebih teknis diatur dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Substansi PPAS lebih mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari Perangkat Daerah terkait. PPAS juga menggambarkan pagu anggaran sementara dimasing-masing Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas dalam RKPD. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD serta Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.

1.2 TUJUAN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ini disusun dengan tujuan agar setiap Perangkat Daerah memiliki patokan dalam menyusun RKA – SKPD.

1.3 DASAR PENYUSUNAN

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20).
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
26. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005 – 2025;

27. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013 – 2033;
28. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 08 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2013 – 2018;
29. Peraturan Walikota Jambi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2022.

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah berisikan tentang target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Penerimaan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam KUA.

Tabel 2.1
Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Terlampir)

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas pembangunan Kota Jambi untuk tahun 2022 berdasarkan RPJPD Kota Jambi 2005-2025 dan dalam rangka melanjutkan program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023. Berikut ini adalah gambaran keterkaitan antara Program Prioritas yang tertuang dalam RPJMD dengan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Pemerintah Kota Jambi memiliki 5 (lima) Prioritas Pembangunan yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan.
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
3. Penguatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan
4. Pengembangan Pariwisata dan Promosi Daerah
5. *Good Governance*

Berikut gambaran keterkaitan Prioritas Nasional yang tertuang dalam Rancangan RKP Tahun 2022, Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi dan Prioritas Pembangunan Kota Jambi serta Prioritas Pembangunan ini dijabarkan kedalam sasaran dan Program-program Pembangunan yang akan dilaksanakan masing-masing Perangkat Daerah.

Tabel 3.1.

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Prioritas Pembangunan Nasional (terlampir)

Tabel 3.2.

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas
Pembangunan Provinsi (terlampir)

Untuk mewujudkan kebijakan dan sasaran misi-misi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disusunlah program-program pembangunan beserta indikator kinerja pembangunan. Capaian tersebut ditargetkan dapat ditempuh ke dalam target tahunan, sehingga kinerja pembangunan yang akan diimplementasikan oleh masing-masing Perangkat Daerah dapat terukur, terarah dan terkendali dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 3.3
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah
(terlampir)

Tabel 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja
(terlampir)

BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Berisikan Plafon Anggaran Sementara Masing-Masing Urusan, Satuan Kerja Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Dituangkan Secara Deskriptif Dan Dalam Bentuk Tabulasi.

Tabel 4.1

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (terlampir)

4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga

A. Belanja Operasional

a. Belanja Pegawai

- Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan keempat belas.
- Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5 % dari jumlah pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- Penganggaran tambahan penghasilan ASN harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Dalam hal tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK non fisik dianggarkan dalam

RAPBD Kota Jambi pada rekening berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Honorarium yang dianggarkan dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Pemerintah Kota Jambi menganggarkan belanja pegawai untuk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.625.349.646.593,-

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa dianggarkan untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang dan jasa yang diserahkan atau dijual kepada masyarakat/fihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD dengan mempedomi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Kota Jambi menganggarkan belanja pegawai untuk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.515.214.898.807,-

c. Belanja Bunga

Belanja bunga dianggarkan untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Pemerintah Kota Jambi menganggarkan belanja bunga pada RAPBD untuk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.8.000.000.000,-

d. Belanja Subsidi

Belanja subsidi dianggarkan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap mempedomi Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Jambi menganggarkan belanja subsidi untuk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 670.000.000,-

e. Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap mempedomi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Jambi merencanakan anggaran hibah untuk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.17.203.137.362,-

f. Belanja Bantuan Sosial

Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap mempedomi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Jambi merencanakan anggaran hibah untuk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 3.660.927.000,-

B. Belanja Modal

a. Belanja Modal

Belanja Modal dianggarkan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya, yang memiliki kriteria antara lain : mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap mempedomi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Kota Jambi merencanakan anggaran hibah untuk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.262.116.890.623,-

C. Belanja Tidak Terduga

a. Belanja Tidak Terduga

Belanja ini dianggarkan sebagai dana yang dicadangkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak apabila terjadi kejadian-kejadian yang tidak terduga, kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun anggaran 2022, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah Kota Jambi merencanakan anggaran hibah untuk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.14.543.986.000,-

Secara ringkas rincian plafon anggaran sementara berdasarkan jenis belanja untuk Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2

Plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai, Barang dan
Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal,
Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 (terlampir)

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

5.1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA). Pencairan Dana Cadangan. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman. Penerimaan Piutang Daerah, dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (*investasi*) Daerah.

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu

Adapun Prediksi SiLPA 2022 sebesar Rp.75.000.000.000,-

b. Pencairan Dana Cadangan

Pemerintah Kota Jambi belum pernah membentuk dana cadangan. oleh karena itu sumber penerimaan pembiayaan dari dana cadangan tidak ada.

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Kekayaan Daerah Kota Jambi yang dipisahkan yaitu aset-aset PDAM. Hingga saat ini PDAM tidak mengajukan rencana penjualan aset PDAM, sehingga penerimaan pembiayaan dari sumber ini tidak ada.

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

Pada Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kota Jambi tidak menganggarkan dari sumber penerimaan ini.

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Sumber penerimaan pembiayaan ini untuk tahun anggaran 2022 tidak ada.

f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kota Jambi tidak menganggarkan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun 2022.

5.2. Pengeluaran Pembiayaan

Pemerintah Kota Jambi memiliki kewajiban pembayaran pokok hutang sebesar Rp.47.000.000.000,- (empat puluh tujuh milyar rupiah) kepada PT.SMI.

Pemerintah Kota Jambi akan melakukan penyertaan modal dengan Bank 9 Jambi sebesar Rp. 7.959.331.136,- (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah) dan Perseroda terkait Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Secara ringkas Rincian Plafon Anggaran sementara untuk Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 5.1. di bawah ini :

Tabel 5.1

Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan

Tahun Anggaran 2022 (terlampir)

BAB VI
PENUTUP

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran Berkenaan dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Jambi dalam menyusun Rancangan APBD TA 2022.

Jambi, Agustus 2021

WALIKOTA JAMBI



DR. H. SYARIF FASHA, ME

